

ASLI

Jakarta, 02 Februari 2021

Hal : JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR : 36/PHP.BUP-XIX/2021
YANG DIMOHONKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR URUT 4 (EMPAT).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Permohonan

No. ...36.../PHP. BUP-.XIX /2021

Tanggal: 4 Feb 2021

Pukul : 08.15 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat,
dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : ESTER HOMER, SE

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong
Selatan Provinsi Papua Barat

Alamat : Kecamatan Teminabuan - Kabupaten Sorong Selatan
Provinsi Papua Barat.

Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PK.02-KU/9204/KPU-Kab/II/2021 tanggal 19 Januari 2021
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

DANIEL TONAPA MASIKU,SH	(NIA – 98.10026)
VINSENSIUS H.RANTEALLO,SH.MH	(NIA – 02.12979)
TOTOK PRASETYANTO, SH	(NIA – 08.10577)
VITALIS JENARUS, SH	(NIA – 08.10592)
JUSTINUS TAMPUBOLON, SH	(NIA - 10.00708)
SAMSUDIN, SH	(NIA – 14.01111)
YULIUS SATTU. M, SH	(NIA - 16.00814)
HASRUDDIN PAGAJANG, SH	(NIA - 1602447)
MARLIO GREGI PADA, SH	

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada TONAPA RANTEALLO & PARTNERS LAW FIRM beralamat dan berkantor di Ruko D'mansion Blok A No.3 (depan Perumahan Jatinegara Indah) Jl. KRT. Rajiman Widyodiningrat Pulo Jahe Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut -----**TERMOHON**;

TERMOHON dengan ini menyampaikan Jawaban dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh PIETER KONDJOL,SE. MA dan MADUN NARWAWAN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 4 (EMPAT) selaku PEMOHON, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

- 1.1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya memohonkan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 ;
- 1.2. Bahwa meskipun yang menjadi Objek Permohonan adalah mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 namun substansi yang menjadi dasar-dasar permohonan PEMOHON sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 1.4. Bahwa adapun alasan-alasan sebagai dasar Pemohon memohon pembatalan *Objek Permohonan*, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
- a. *Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Meloloskan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Calon. Pemohon mendalilkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diikuti oleh Calon yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil atau setidaknya tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan berupa Keputusan Pejabat yang Berwenang atas tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses yang seharusnya dokumen tersebut merupakan persyaratan calon yang wajib diserahkan oleh calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan incasu Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga dengan demikian dokumen Keputusan Pejabat yang Berwenang atas tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut haruslah sudah diserahkan kepada dan diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan incasu Termohon selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2020. Adapun Calon yang dimaksud Pemohon tersebut adalah atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit. (Vide: Permohonan Pemohon hal 7 s/d hal 16 Perbaikan Permohonan).*
 - b. Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di beberapa TPS antara lain di menurut Pemohon yaitu di **Distrik Teminabuan** yaitu TPS 001 Kp.

Kohoin, TPS 001 Kp. Gorolo, TPS 001, TPS 002 003 Kp. Keyen, TPS 001 Kp. Tapiri, TPS 002 Kp. Wernas, kemudian di **Distrik Kokoda** yaitu TPS 001 dan TPS 002 Kp. Tarof, TPS 001 Kp. Daubak, dan **Distrik Kokoda Utara** yaitu di TPS 001 Kp. Adona.

- 1.5. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut diatas adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Sorong Selatan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar sesuai Tahapan, Jadwal dan Mekanisme yang sudah diatur dan ditetapkan UU dan peraturan lainnya.
- 1.6. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142,*
- 1.7. **Adapun pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- 1.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Pilkada menegaskan sebagai berikut :
- “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;*
- 1.9. **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”)**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- 1.10. **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*
- a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.*
- 1.11. **Pasal 9 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020** secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*
- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
- 1.12. **Sedangkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil*

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 1.13. **Selanjutnya Pasal 1 huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “*UU Mahkamah Konstitusi*”), mengatur bahwa “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
- 1.14. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 6/2020”) mengatur bahwa “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*;
- 1.15. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, tidak ada sedikit pun menguraikan secara jelas mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, Pemohon justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan*;
- 1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)PMK

6/2020, maka jelas bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilihan adalah merupakan SENGKETA PEMILIHAN dan bukan merupakan SENGKETA PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN sehingga menurut TERMOHON hal ini bukan merupakan KEWENANGAN Mahkamah Konstitusi.

1.17. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 158 DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 6 TAHUN 2020.

2.1. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

2.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Data Kependudukan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik



(BPS) adalah 54.014 Jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM.,	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan	3.194
DENGAN SUARA SAH		38.515

- 2.4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 38.515 = 770$ suara;
- 2.5. Bahwa adapun selisih suara Termohon dengan Pemohon adalah $20.009 - 12.742 = 7.267$, dimana selisih suara antara Termohon dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 770 suara, maka

berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 2.6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 3.1. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :*

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum",

PEMOHON mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 yang dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*



3.3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERMOHON di atas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara jelas mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan :

a. Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua , sampai batas waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara; (Vide: Permohonan Pemohon huruf a halaman 6 s/d halaman 14)

b. Pelanggaran pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Distrik Teminabuan, Distrik Inanwatan, Distrik Sawiat, Distrik Kokoda Distrik Moswaren Distrik Wayer, Distrik Kais, Distrik Konda, Distrik Metamani, Distrik Kokoda Utara, Distrik Saifi, Distrik Fokour, Distrik Salkmadan Distrik Kais Darat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan Pemohon, terlihat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa dan bagaimana pelanggaran terjadi di setiap Distrik yang diklaim oleh Pemohon tersebut diatas.

Selain itu, Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan pelanggaran tersebut dan bagaimana pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon.

3.4. Bahwa dengan dasar dalil-dalil pelanggaran yang ajukan Pemohon dalam posita permohonannya yang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan, PEMOHON dalam petitum permohonannya selain menuntut Membatalkan Keputusan KPU

Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

3.5. *Antara Petitum satu dengan petitum lainnya saling bertentangan atau setidaknya Petitum PEMOHON TIDAK JELAS.*

Selain alasan tersebut diatas, Permohonan PEMOHON juga kabur karena antara petitum satu dengan petitum yang lain saling bertentangan, hal mana terlihat dari Petitum Pemohon poin 4 yang meminta agar Mahkamah memerintahkan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Sorong Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon :

- a. Yunus Saflembolo, SE. MTP – Alexander Dedaida
- b. Pieter Kondjol, SE.MA – Madun Narwawan

Namun PEMOHON tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa;*

3.6. Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON diatas, maka kiranya cukup jelas bahwa permohonan Pemohon TIDAK JELAS/KABUR (*obscur libel*),selain karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, juga karena dalam permohonan Pemohon tidak dapat memisahkan hal-hal yang menjadi kewenangan Bawaslu, KPU dan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara, sehingga Pemohon seakan-akan "MEMAKSA" Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu sekaligus sebagai Komisi Pemilihan Umum yang mengurus persoalan tata cara dan pelanggaran administrasi tahapan pemilu;

- 3.7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka TERMOHON memohon kepada mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa TERMOHON memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Termohon **Dalam Eksepsi** menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum **Dalam Pokok Permohonan a quo**;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, didasarkan pada 2 (dua) dalil utama yang diajukan Pemohon yaitu :
 - a. **TENTANG DALIL PEMOHON BAHWA TERMOHON MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan*

Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH, Sp.PD tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara”sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 7, 8, 9 dan 10 pada angka 5-15, TERMOHON menanggapi sebagai berikut :

- (1) Bahwa TIDAK BENAR Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH, Sp.PD tidak memenuhi syarat pengunduran/pemberhentian diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;
- (2) Bahwa sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, KPU Sorong Selatan incasu Termohon pada tanggal 12 Agustus 2020 terlebih dahulu telah menetapkan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan **Nomor : 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020** Tentang Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020.
- (3) Selanjutnya TERMOHON menerbitkan SK **Nomor : 51.1/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Tim Verifikasi Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Keanggotaan Tim Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Sekretariat	Jabatan Dalam Tim
1.	DOMINGGUS KAMBU, SE NIP. 19850614 200902 1 004	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	SALLY S.M.SEDUBUN, S.AP NIP.19830905 201012 2 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
3.	OKTOVIANUS MOMOT NIP. 197510232003121006	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	ERINA QURROTA AINY NIP. 199205082019032025	Staf Sub bagian Hukum	Anggota

- (4) Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 yang mengatur bahwa :



Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;*
- b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
- c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
- d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*

- (5) Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH, Sp.PD telah melaksanakan ketentuan tersebut untuk bisa maju masing-masing sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 an. Drs. Alfons Sesa, MM., yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, sedangkan dr.Feliks Duwit, M.Sc. MPH. Sp.PD telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN sesuai Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai

Formulir Model BB.3-KWK tertanggal 13 Agustus 2020 beserta Rekomendasi Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan telah menyerahkan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan tanggal 4 September 2020.

- (6) Selanjutnya pada tanggal 4 September 2020, dr.Feliks Duwit, M.Sc. MPH. Sp.PD telah menandatangani dan menyerahkan SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI SORONG SELATAN (Form.Model BB-1 KWK) yang salah satu poin pernyataannya adalah *"bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon"*
- (7) Adapun proses dan kronologi pengunduran diri Drs. Alfons Sesa, MM dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD dapat diuraikan sebagai berikut :

7.1. DRS. ALFONS SESA, MM

7.1.1. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan tanggal 5 September 2020, Drs.Alfons Sesa, MM telah menanda tangani Form. BB.1, BB.2 dan BB.3 dimana dalam salah satu Poin tersebut Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs, Alfons Sesa, MM menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7.1.2. Pada tanggal 14 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. (**Vide Bukti T - 11**) dan Surat dari Pemerintah Provinsi Papua incasu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Papua mengusulkan Pensiun Dini an. Drs. Alfons Sesa melalui Surat **Nomor :800/483/BPSDM** tanggal

29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua. (**Vide Bukti T - 12**). Kedua Surat tersebut diterima oleh KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020 (**Vide bukti T- 7 Tanda Terima Dokumen Syarat Calon**)

- 7.1.3. Selanjutnya berdasarkan surat BPSDM Papua tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA MENERBITKAN *SURAT KETERANGAN REKOMENDASI NOMOR : 800/981/BKD YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020, (Vide Bukti T - 13)*
- 7.1.4. Pada tanggal 03 Nopember 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Proses Pemberhentian *PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs. ALFONS SESA, MM., SEHINGGA Drs. ALFONS SESA, MM. BARU MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN PROSES PEMBERHENTIAN TERSEBUT KEPADA TERMOHON PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2020; (Vide Bukti T - 16)*
- 7.1.5. Pada tanggal 9 November 2020, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM., dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM. melalui surat elektronik lewat media Whatsapp (WA), pada **tanggal 9 November 2020** dan segera setelah menerima Surat Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS oleh BKN tersebut, Drs. Alfons Sesa, MM., langsung menyerahkannya kepada KPU Kab. Sorong Selatan,

yang diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan pada pukul 23.26 WIT; (**Vide Tanda Terima Bukti T - 18**)

- 7.1.6. Sesuai Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 huruf a yang mengatur bahwa "*Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)*", dimana pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka penyerahan surat keputusan pemberhentian (status pensiunan dini) sebagai pegawai negeri sipil atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga adalah tidak benar dan keliru apabila pemohon menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., tidak memenuhi syarat pencalonan; (**Vide Bukti T - 17.**)

TERMOHON TELAH MERESPONS KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DENGAN MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KEASLIAN DOKUMEN YANG DISERAHKAN OLEH DRS. ALFONS SESA, MM DENGAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN.

- 7.1.7. Bahwa dokumen-dokumen proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat dan instansi terkait mengenai kebenaran dan keasliannya sebagai berikut :

- A. Pada tanggal 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama YANCE SALAMBAUW, SH. MH dan Calon Wakil Bupati dr. FELIX DUWITH, M.Sc, MPH, Sp.PD, mengajukan Surat Keberatan melalui Tim Hukum dan Advokat YA & FIX dengan Surat **Nomor : 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020** perihal Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.

- B. Pada tanggal yang sama yakni 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama PIETER KONDJOL dan Calon Wakil Bupati MADUN NARWAWAN, mengajukan Surat atas nama Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieters – Madun **Nomor :023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020** dengan perihal yang sama yakni Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.
- C. Pada tanggal 10 November 2020 Tim Hukum dan Advokat YA & FIX menyampaikan surat dengan perihal melengkapi dan mempertegas surat **nomor 10/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020** tanggal 09 November 2020.
- D. Pada tanggal 11 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan **Nomor 91/PB 09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020** yang pada intinya mempertanyakan kepatuhan Drs. Alfons Sesa, MM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- E. Pada tanggal 13 November 2020 KPU Sorong Selatan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan Surat **Nomor :230/PP.02/SD/9204/KPUKab/XI/2020 (Vide Bukti T – 19)**
- F. Pada tanggal 14 November 2020 KPU Prov. Papua Barat menjawab surat KPU Sorong Selatan melalui Surat **Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** Perihal Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan pada Tahapan Penelitian Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. **(Vide Bukti T – 20)**

- G. Pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua di Jayapura melalui surat nomor 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (Vide Bukti T – 21)
- H. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 3 melalui Surat Nomor : 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 dan Paslon Nomor urut 4 melalui Surat Nomor: 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (Vide Bukti T – 22 dan T – 23)
- I. Pada tanggal 18 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor : 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Klarifikasi Dokumen Calon an. Drs. Alfons Sesa, MM. (Vide Bukti T – 24)
- J. Pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, KPU Sorong Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dengan Bapak Marthinus Yarangga selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura dengan ditandatanganinya Berita Acara Nomor : 133/PY.02.1/BA/9204/KPU-Kab/XI/2020. (vide Bukti T – 25, T – 26 dan T - 27)
- K. Pada tanggal 19 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan Surat Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua melalui surat Nomor : 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen

untuk kemudian bertemu dengan Bapak Anthony Mirin selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jayapura. (data dokumen lengkap dan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa tanggal 19 November 2020). (**Vide Bukti – 28 dan T - 29**).

MENGENAI KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 4 TERKAIT KEABSAHAN DRs. ALFONS SESA, MM SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, TERMOHON INCASU KPU SORONG SELATAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT, SELAJUTNYA KPU PROPINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU RI

7.1.8. Bahwa terhadap permasalahan dan hasil klarifikasi status kepegawaian Drs. ALFONS SESA, MM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tersebut TERMOHON incasu KPU Sorong Selatan melakukan langkah-langkah KOORDINASI serta melaporkan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI dengan hasil sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua Barat melalui surat **Nomor : 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** perihal penyampaian hasil klarifikasi.
- KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU-RI melalui surat **Nomor 417/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** tanggal 23 November 2020 perihal laporan awal penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI Nomor 13 tahun 2017.

- KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 November 2020 membuat surat lagi kepada KPU RI melalui surat **Nomor 419/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** perihal laporan akhir dan mohon petunjuk penegasan atas kesimpulan KPU Provinsi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2017.
- Berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi Papua Barat dengan KPU RI maka KPU RI memberikan penjelasan sebagaimana Surat KPU RI Nomor : 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 (Vide bukti T- 30) yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 69 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa :

a. Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud diatas dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui surat sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017dst.

- Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat meneruskan surat Penjelasan tersebut kepada KPU Sorong Selatan sebagaimana Surat **Nomor : 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020**. (Vide bukti T- 31) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa

a. Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

c. Berdasarkan laporan kronologis dan hasil penelitian klarifikasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat maka KPU

Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

2. *Bahwa maksud telah tepat sebagaimana angka 1 huruf c diatas, karena KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak menerbitkan Keputusan yang membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM sebab berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan dokumen Calon dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses.*
 3. *Dengan penjelasan maksud pasal 69 ayat (1) dan penerapan sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, maka Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM tetap sah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan.*
- Terhadap Penjelasan KPU RI tersebut, KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Pasangan Yance Salambauw- dr. Feliks Duwit dan Pasangan Pieter Kondjol – Madun Narwawan.
 - Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan diatas, maka cukup jelas bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana dapat dibuktikan dari berjalannya Proses Pemberhentian dari instansi dan pejabat berwenang seperti BPSDM

Provinsi Papua (Vide bukti T- 12), BKD Propinsi Papua (Vide bukti T- 13) dan diperkuat dengan Keterangan dari BKD Provinsi Papua yang menyatakan Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang diproses. (Vide bukti T- 15)

- Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka TIDAK BENAR DAN KELIRU dalil-dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua*" sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

7.2. Dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD.

- a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil oleh **Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD** sudah diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020.
- b. Pada saat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah menyertakan Surat Pengunduran Diri sebagai ASN/Pegawai negeri Sipil sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 13 Agustus 2020.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 September 2020 , dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan (Form.Model BB.1-KWK) yang salah satu poinnya adalah "bersedia mengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon."
- d. Pada tanggal 27 Agustus 2020 Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD dan diserahkan kepada KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020.

↳ rehvaj

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON, disimpulkan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama , dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah memenuhi semua syarat sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK	√		
2	Model BB.2 KWK	√		
3	Model BB.3 KWK	√		
4	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√		
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√		
6	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√		

7	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	V		
8	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	V		
9	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara	V		
10	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon	V		
11	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	V		
12	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	V		

13	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar	V		
14	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	V		
15	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan		V	
16	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		V	
17	Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		V	

18	Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Laporan yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		V	
19	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	V		
20	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	V		
21	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	V		
22	Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm	V		
23	Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm	V		
24	Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R)	V		
25	Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil		V	
26	Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti		V	
27	Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang		V	

28	Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil		V	
----	--	--	---	--

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas membuktikan bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD sudah memenuhi semua persyaratan masing-masing sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, secara tegas menyatakan bahwa Drs. ALFONS SESA, MM. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH., Sp.PD masing-masing selaku Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 telah memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon sehingga ditetapkan oleh TERMOHON masing-masing sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
9. Bahwa dengan demikian apabila Pemohon merasa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, yang memutuskan Drs. ALFONS SESA, MM. dan dr. FELIKS DUWIT, MSc. MPH. Sp.PD MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON WAKIL BUPATI, diterbitkan pada tanggal 23 SEPTEMBER 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada Jo. Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Pemohon dapat mengajukan Pengaduan/Laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kab. Sorong Selatan paling lambat pada tanggal 26 September 2020

namun ternyata Pemohon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut kepada lembaga-lembaga yang berwenang.

10. Bahwa PEMOHON baru membajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen dan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 SEPTEMBER 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana terdaftar dalam Regsiter Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.JPR. Terhadap gugatan Pemohon tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 Januari 2021. (vide bukti T-66)
11. Bahwa berdasarkan dasar dan uraian Termohon di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara*" adalah tidak benar dan keliru oleh karenanya dalil PEMOHON patut ditolak atau dikesampingkan;

B. PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DI BEBERAPA DISTRIK.

11. Bahwa TERMOHON membantah seluruh dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Teminabuan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, dengan alasan sebagai berikut :

11.1. Distrik Teminabuan

11.1.1. TPS 001 Kp. Kohoin

Pemohon mendalilkan Pemilih tidak dikasih surat pemberitahuan Pemungutan Suara (C.Pemberitahuan KWK) dimana kemudian antara Pkl. 10.00 – 11 WIT para pemilih telah datang ke TPS menanyakan hal tersebut tetapi dijawab oleh Ketua KPPS kalau belum sempat dibagikan dan selanjutnya pemilih disarankan memilih menggunakan e-KTP padahal pemilih terdaftar dalam DPT.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Kohoin tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menandatangani Form C. Hasil. Kalaupun ada Form C. Pemberitahuan yang tidak sempat dibagi namun para pemilih tetap diperkenankan mencoblos menggunakan KTP sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

11.1.2. TPS 001 Kp. Gorolo

Pemohon mendalilkan terdapat satu pemilih yang mencoblos dua kali memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap hal ini telah dilaporkan ke Pengawas lapangan. Saksi Pemohon telah meminta Form keberatan saksi namun tidak dikasih. Saksi juga tidak diberi C.1 Hasil dan diminta menanda tangani C.1 Plano.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kp. Gorolo tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menandatangani Form C. Hasil. Hingga selesai Pleno Rekapitulasi

tingkat Kabupaten Sorong Selatan, Termohon tidak menerima rekomendasi Bawaslu mengenai hal ini.

11.1.3. TPS 001 Kp. Keyen

Pemohon mendalilkan bahwa saksi mempertanyakan undangan memilih beserta istri namun oleh KPPS disampaikan bahwa undangan bapak sudah ada yang wakili namun saksi keberatan sehingga saksi bisa mencoblos memakai KTP.

Saksi mandat tidak memakai ID Card, hal ini melanggar pasal 10 a ayat (4) PKPU 18 Tahun 2020.

Pemohon juga mendalilkan adanya 116 surat suara yang dicoblos atas perintah Ketua KPPS dan dibagikan kepada masing-masing Pasangan Calon.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Keyen tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil.

11.1.4. TPS 002 Kp. Keyen.

Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara terdapat surat suara sisa yang tidak terpakai sebanyak 99 dicoblos untuk masing-masing paslon, dan ada sisa 19 yang dicoret-coret oleh petugas TPS.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan secara barjenjang dalam Form Kejadian Khusus ataupun temuan pengawas TPS, Panwas Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengenai hal ini.

11.1.5. TPS 003 Kp. Keyen

Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara banyak pemilih yang tidak memperoleh C. Pemberitahuan sehingga para pemilih beramai-ramai mendatangi TPS dan menanyakan undangan dari KPU lalu saya mengikuti dan menanyakan hal ini kepada Ketua KPPS dan baru diberikan pada saat di TPS.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan pada Form Kejadian Khusus, dan walaupun ada yang tidak sempat mendapat C. Pemberitahuan namun sepanjang ada namanya dalam DPT tetap diisinkan mencoblos.

11.1.6. TPS 001 Kampung Tapiri.

Pemohon mendalilkan suara telah terjadi kecurangan dimana petugas KPPS mencoblos sisa surat sebanyak 46 surat suara.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kp. Tapiri tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil.

11.1.7. Kampung Wernas.

Pemohon mendalilkan banyak Pemilih datang ke TPS menanyakan Form. C. Pemberitahuan sehingga para pemilih tersebut menuntut langsung kepada petugas KPPS, kemudian petugas KPPS memberikan jawaban bahwa tidak sempat membagi undangan dan hanya mengarahkan untuk menggunakan KTP dan mencoblos di jam 12, akan tetapi ada juga yang mendapatkan undangan dan bisa mencoblos.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Kohoin tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil. Kalaupun benar ada yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan namun tetap di iijinkan mencoblos menggunakan KTP.

11.2. Distrik Kokoda

11.2.1. TPS 001 Kampung Tarof

Pemohon mendalilkan :

Terjadi keributan di TPS 001 Kp. Tarof karena surat undangan tidak disampaikan kepada pemilih dan tidak di iijinkan masuk kedalam TPS untuk mencoblos, selain itu ada pula pemilih yang punya undangan tetapi tidak diperbolehkan masuk TPS, masalah tersebut diprotes saksi Pasangan Nomor Urut 3. Terkait permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan ke Panwas dengan mengisi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan, namun petugas tidak mau menerima laporan tersebut;

Ada orang yang mempunyai hak suara membawa surat undangan lebih dari 1 dan menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali;

Sebelum terjadinya pemilihan Ketua KPPS mengumumkan dilarang mengambil dokumentasi, pada saat pemungutan suara ada keributan ada surat suara sudah di coblos, terus saya bertanya boleh tidak di buka dulu kartu suaranya, lalu petugas KPPS mengatakan tidak boleh di buka, dan tetap di lanjutkan setelah itu, ketika ada yang mencoblos yang bernama, Apia Biawa ternyata, ada 2 surat suara yang mana satunya sudah terlebih dahulu masuk dan satunya masih tertahan di tangan, saksi tegur tetapi petugas KPPS yang bernama Rauuf Biawa dan Adam Biawa, anda tidak punya hak dan lanjutkan saja. Setelah itu masyarakat yang

diluar berteriak – teriak dan terjadi keributan, dipanggilah pihak keamanan dan kebetulan yang ada petugas polisi wanita setelah polisi wanita mengamankan malah aparat tersebut yang malah di musuhi dan dikejar masyarakat untuk disuruh pulang kemudian proses pemungutan suara dilanjutkan.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena memang betul ada protes pada saat di TPS tetapi hal tersebut sudah diselesaikan pada saat itu dan semua pihak menerima dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Tarof.

11.2.2. TPS 002 Kp. Tarof.

- Surat suara sudah dicoblos pada malam hari oleh petugas KPPS untuk pasangan calon nomor 1;
- Terdapat undangan yang dibagikan Santi Badori yang ditandatangani bukan oleh Ketua KPPS namun di tandatangani oleh yang bernama Iwan Anggikuli yang ternyata yang bersangkutan adalah ASN dari dinas Perikanan dan Kelautan.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan dalam Form. Kejadian Khusus dan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik juga tidak ada keberatan mengenai TPS 002 Kp. Tarof.

11.2.3. TPS 001 Kp. Daubak.

Pemohon mendalilkan pada tanggal 10 Desember 2020 satu hari setelah pencoblosan,terdapat sisa surat suara sebanyak 139 dilakukan pembagian sisa surat suara yang telah dicoblos dan dibagikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sehingga terdapat perubahan pada Form C.1 Plano dst.

TERMOHON membantah dali Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan secara berjenjang mulai dari TPS 001 Kp. Daubak, Pleno Distrik Kokoda maupun pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Daubak.

11.3. Distrik Kokoda Utara.

11.3.1. TPS 001 Kp. Adona

Pemohon mendalilkan bahwa Pemungutan dan penghitungan Suara ulang di TPS 001 Kp. Adona karena dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa ada pelanggaran apapun dan semua suara diberikan seluruhnya kepada Pasangan Nomor Urut 1.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar. Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kp. Adona dilaksanakan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 100/PB-09/Ketua/HK-SS.01.00.01/XII/2020** tanggal 11 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kp. Adona Distrik Kokoda Utara dan pada saat selesai Pemungutan Suara Ulang semua pihak menerima dan tidak ada keberatan. Hal ini dibuktikan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda Utara, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Adona.

- 12). Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil Pemohon bukanlah merupakan **PERSELISIHAN HASIL** yang menjadi **OBJEK PERKARA** yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah SAH DAN BENAR, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM., (PIHAK TERKAIT)	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd .	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan (PEMOHON)	3.194
DENGAN SUARA SAH		38.515

- 13). Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Berdasarkan alasan-alasan telah diuraikan di atas, maka perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 36/PHP.BUP-XIX/2020 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM.	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol dan Madun Narwawan	3.194
SUARA SAH		38.515

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat Kami
Kuasa Hukum TERMOHON,



DANIEL TONAPA MASIKU, SH



VITALIS JENARUS, SH



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH




JUSTINUS TAMPUBOLON, SH



YULIUS SATTU. M, SH



MARLIO GREGI PADA, SH



HASRUDDIN PAGAJANG, SH